

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam hal menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam masalah hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kenyataannya sekarang ini banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, seperti kekerasan seksual (pencabulan, perkosaan), penganiayaan, bahkan sampai menimbulkan kematian. Pada tahun 2004 saja terdapat 544 kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, tahun 2005 meningkat menjadi 736 kasus.<sup>1</sup> Data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Nampak jelas bahwa banyak sekali anak yang mengalami kekerasan yang dapat menyebabkan ketidak stabilan dimasa kedepan.

---

<sup>1</sup> Tri Noval Putra, *Penerapan Sanksi Pidana Pasal 82 UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Peraturan yang secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta beberapa Undang –undang lainnya yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun dalam UU No. 39 Tahun 1999 telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dalam tanggung jawab prang tua, keluarga, masyarakat. Tapi negara dan pemerintah memandang masih perlu memberikan perlindungan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik lagi mengenai perlindungan anak sebagai suatu landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, orang tua, dan walinya. <sup>2</sup>

Perlindungan yang dimaksud yaitu jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan. Dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP.<sup>3</sup> R Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal 113.

<sup>3</sup> Anonimous, Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selamalamanya Sembilan tahun”.<sup>4</sup> Upaya hak-hak anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tidak ada hentinya untuk diperdebatkan khususnya pada kasus pencabulan anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya. Selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai manusia lanjut usia (Manula) masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang

---

<sup>4</sup> <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita> diakses pada tanggal 14 oktober 2019 pukul 22:27 WIB

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak asasi kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Kejahatan pencabulan juga terjadi di Kabupaten Pati, lebih dari satu orang anak dibawah umur menjadi korban pencabulan seorang bapak-bapak. Korban kasus tindak pidana pencabulan ini terjadi pada anak-anak dibawah umur, yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa hal yang diperbuat merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk melawan keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap korban akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan

trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti perkembangan jiwa terganggu, takut yang berlebihan, dan berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak dan keluarga korban pencabulan.

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam pelaksanaan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatan serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik dengan hal ini untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan suatu rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Pati?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Pati.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini digunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek, dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini diharapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

b. Manfaat praktis

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penerapan Hukum Pidana dalam Perlindungan Terhadap Anak.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

## E. Terminologi

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

## 2. Korban

Korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahan kekuasaan.<sup>6</sup>

## 3. Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun

---

<sup>6</sup> Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama , Bandung hal.108

unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- Unsur “Barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”<sup>7</sup>

#### **4. Anak**

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 angka 1 yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

#### **5. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Para ahli hukum berusaha untuk

---

<sup>7</sup> <http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf>) diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 23.20 Wib

<sup>8</sup> <http://ririnpuspitasarif.blogspot.com/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html> [Diakses 21 okt 2019, 18.10]

memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>9</sup>

Simon merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya yang dapat dikenakan pidana.

10

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat.<sup>11</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Pati. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data-data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden di

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 67

<sup>10</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa kesalahan*, Kencana Predana Media, Jakarta, Hal 25

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

Pengadilan Negeri Pati yang berkaitan dengan analisis putusan Pengadilan Negeri Pati tentang kasus pencabulan anak.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung dan melengkapi data primer.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan-bahan hukum primer, yang meliputi :

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer diatas, seperti :

- Buku-buku penelitian para ahli hukum
- Hasil-hasil penelitian para sarjana
- Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum
- Jurnal hukum

- 3) Bahan-bahan hukum tresier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak hakim Pengadilan Negeri Pati.

- b. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepubstakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepubstakaan untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **4. Metode Analisa Data**

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif

yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan dan menguraikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Korban, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan Anak, dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban dari hasil penelitian dan saran dari penulis.